



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR...3.....TAHUN...2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 31 TAHUN 2006 TENTANG
PENGATURAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penataan kelembagaan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak serta dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan maka perlu merubah Peraturan Bupati Pati Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pengaturan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan /atau Bupati / Walikota Kepala Daerah Tingkat II;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 82/KMK.04/2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
15. Peraturan Bupati Pati Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pengaturan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 31 TAHUN 2006 TENTANG PENGATURAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bupati Pati Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pengaturan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan diubah sehingga ketentuan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk Petugas Pemungut di Tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, peruntukannya diatur sebagai berikut :
 - a. petugas pemungut di tingkat Desa/Kelurahan sebesar 3,40% (tiga koma empat puluh persen); dan
 - b. Kepala Desa sebesar 2,00% (dua persen).
- (2) Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk Petugas Pemungut di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, peruntukannya diatur sebagai berikut :
 - a. Camat sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen);
 - b. petugas Kantor Pendapatan Daerah di Kecamatan sebesar 0,40% (nol koma empat puluh persen);
 - c. Sekretaris Kecamatan 0,20% (nol koma dua puluh persen); dan
 - d. Kepala Seksi Pemerintahan sebesar 0,20% (nol koma dua puluh persen).
- (3) Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk petugas/tim tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c, ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), peruntukannya diatur sebagai berikut :
 - a. Bupati sebesar 7,50% (tujuh koma lima puluh persen);
 - b. Wakil Bupati sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen);

- c. Sekretaris Daerah sebesar 6,00% (enam koma nol nol persen);
- d. Kepala Kantor Pendapatan Daerah Kabupaten Pati sebesar 5,50% (lima koma lima puluh persen);
- e. Asisten Administrasi dan Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Pati, Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Pati dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Pati sebesar 5,00% (lima koma nol nol persen);
- f. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Pati dan Kepala Bidang pada Badan Pengawas Kabupaten Pati sebesar 2,00% (dua koma nol nol persen);
- g. Kepala Bagian Anggaran dan Perbendaharaan Setda Kabupaten Pati, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Pati dan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pati sebesar 4,00% (empat koma nol nol persen);
- h. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama sebesar 2,50% (dua koma lima puluh persen);
- i. Kepala Seksi Penagihan dan Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Pati sebesar 3,00% (tiga koma nol nol persen);
- j. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional, Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan, Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendapatan, Kepala Seksi Penetapan dan Kepala Seksi Penagihan pada Kantor Pendapatan Daerah kabupaten Pati sebesar 27,00% (dua puluh tujuh koma nol nol persen);
- k. Staf Kantor Pendapatan Daerah Kabupaten Pati sebesar 22,00% (dua puluh dua koma nol nol persen);
- l. Bendahara Kantor Pendapatan Daerah Kabupaten Pati sebesar 3,00% (tiga koma nol nol persen); dan
- m. Pembuat Dokumen Kantor Pendapatan Daerah Kabupaten Pati sebesar 5,50% (lima koma lima puluh persen).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati

pada tanggal 11 Februari 2008

BUPATI PATI



TASIMAN





Diundangkan di Pati

pada tanggal 11 Februari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI



SRI MERDITOMO

PENELITIAN	
PERDA / KEPUTUSAN BUPATI	
PERATURAN	
JABATAN	PARAF
WAKIL BUPATI	
SERDA	
ASISTEN ASISTEN KEU	
KABAG. KABAG. UM	
KASUBAG PER UU AN	
UNIT PELAYANAN	

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2008 NOMOR.....16.....